



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan:

Muchamad Safrodin, bertempat tinggal di Tidar Krajan RT 04 RW 09, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil permohonan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 21 Maret 2018 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Mgg, telah mengajukan permohonan penetapan persamaan nama dan 1 (satu) orang yang sama yaitu nama pemohon "**MUCHAMAD SAFRODIN**" adalah orang yang sama dengan nama "**SAFRUDIN**" dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama "**MUCHAMAD SAFRODIN**" pemegang E-KTP No.3371010708520003 yang berkewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Tidar Krajan Rt 04/RW 09, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, kota Magelang;
2. Bahwa telah terjadi Perkawinan antara Pemohon (MUCHAMAD SAFRODIN) dengan SRI ASDIYATI yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 275/H/IX/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Magelang Utara;
3. Bahwa dahulu sampai sekarang nama yang dipakai sehari-hari yaitu "**MUCHAMAD SAFRODIN**" sesuai dengan E-KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah namun dalam penerbitan Sertifikat SHM no. 00152 tertulis "**SAFRUDIN**" yang terletak di Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan;
4. Bahwa pemilik SHM No. 00152 atas nama "**SAFRUDIN**" padahal seharusnya tertulis atas nama "**MUCHAMAD SAFRODIN**" telah keliru yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Magelang ;



5. Bahwa nama "**MUCHAMAD SAFRODIN**" yang tercantum dalam E-KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dengan nama "**SAFRUDIN**" yang tercantum dalam SHM no. 00152 adalah 1 (satu) orang yang sama;

6. Bahwa tujuan pengajuan penetapan Persamaan nama tersebut untuk mengganti Nama Sertifikat SHM no. 00152 yang terletak di Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan atas nama "**SAFRUDIN**" diganti menjadi nama "**MUCHAMAD SAFRODIN**";

7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memberikan Penetapan Persamaan Nama adalah 1 (satu) orang yang sama antara "**MUCHAMAD SAFRODIN**" dan "**SAFRUDIN**" adalah 1 (satu) orang yang sama;

8. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Magelang;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menetapkan secara hukum Penetapan Persamaan nama yaitu nama "**MUCHAMAD SAFRODIN**" dan nama "**SAFRUDIN**" adalah 1 (satu) orang yang sama .
- Memerintahkan/Memberi Ijin Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kota Magelang untuk mencatatkan salinan Penetapan Pengadilan untuk mengganti nama Sertifikat SHM no. 00152 atas nama "**SAFRUDIN**" diganti menjadi nama "**MUCHAMAD SAFRODIN**"
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah tujuan pengajuan penetapan persamaan nama tersebut untuk mengganti Nama Sertifikat SHM no. 00152 yang terletak di Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan atas nama "**SAFRUDIN**" diganti menjadi nama "**MUCHAMAD SAFRODIN**";

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan permohonan pemohon tersebut, Pengadilan berpendapat sesungguhnya permohonan pemohon dalam perkara a quo merupakan suatu permohonan yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu gugatan pembatalan akta dengan alasan sebagai berikut:

1. Pokok permasalahan dalam permohonan pemohon adalah mengenai ketidakbenaran keterangan yang termuat didalam suatu akta berupa Sertifikat Hak Milik no. 00152 atas nama "**SAFRUDIN**" yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Magelang karena dalam akta tersebut menurut pemohon seharusnya nama yang tercantum sebagai pemegang hak adalah atas nama **MUCHAMAD SAFRODIN**;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah suatu akta yang termasuk kualifikasi akta otentik sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) karena merupakan suatu akta yang dibuat didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Pokok Agraria dan dibuat oleh pegawai umum yang berkuasa untuk membuat itu *in casu* Pejabat pada Badan Pertanahan Nasional sehingga berdasarkan Pasal 1870 KUHPperdata nilai kebenaran suatu fakta yang diterangkan didalamnya adalah sempurna dan karenanya apabila ada bagian dari keterangan yang telah sempurna tersebut hendak dicabut dan diganti dengan suatu keterangan yang lain maka nilai kesempurnaan dari akta tersebut bukan sekedar dicabut atau diganti tetapi sesungguhnya dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam paragraf diatas, karena permohonan pemohon tersebut sesungguhnya merupakan gugatan pembatalan akta, maka dalam persoalan yang diajukan pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pihak yang memiliki kewenangan menerbitkan akta yang digugat *in casu* Kantor Pertanahan Kota Magelang seharusnya didudukan juga sebagai salah satu pihak supaya dapat didengar keterangannya secara berimbang (*Audi Et Elteram Partem*) dan supaya dalil-dalil Pemohon dalam persoalan tersebut dapat diuji dengan dalil-dalil yang nantinya akan dikemukakan oleh pihak yang memiliki kewenangan menerbitkan akta;

Menimbang, bahwa karena pihak yang memiliki kewenangan menerbitkan akta yang digugat harus didudukan sebagai salah satu pihak dalam menyelesaikan persoalan pemohon, sedangkan perkara a quo adalah suatu perkara permohonan yang pada pokoknya adalah suatu perkara *voluntair* yang pihaknya hanya terdiri dari satu pihak yaitu pemohon dan hanya untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum yang tidak melibatkan kepentingan dan kewenangan pihak lain maka permohonan pemohon tersebut dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima disebabkan permohonannya bukan termasuk ke dalam sesuatu yang dapat diselesaikan melalui suatu penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, oleh Wahyu Sudrajat, S.H., M.H.Li, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Mgg tanggal 21 Maret 2018, Penetapan tersebut pada hari itu juga yaitu Kamis, tanggal 29 Maret 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Mulyoto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mulyoto, S.H.

Wahyu Sudrajat, S.H., M.H.Li

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\
Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp50.000,00
3.	Panggilan	: Rp60.000,00
4.	Akta penyerahan relas	: Rp5.000,00
5.	Leges	: Rp3.000,00
6.	Materai	: Rp6.000,00
7.	Redaksi	: Rp5.000,00

Jumlah

Rp159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)